BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyuluruh terhadap proses perancanagan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
9. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
10. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
PENILAIAN RISIKO

Pasal 2

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan penilaian risiko.

Pasal 3

(1) Pimpinan OPD wajib melakukan penilaian risiko :
   a. pada setiap awal tahun; dan
   b. pada saat terjadinya perubahan tujuan atau sasaran yang akan dicapai.

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. identifikasi risiko; dan
   b. analisis risiko.

(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD menetapkan:
   a. tujuan OPD; dan
   b. tujuan pada tingkatan kegiatan,

   dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas:
a. register risiko strategis; dan
b. register risiko operasional/kegiatan.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan penetapan tujuan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pimpinan OPD harus mempertimbangkan:
a. Pimpinan OPD menetapkan tujuan OPD secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
b. tujuan OPD secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
c. tujuan OPD secara keseluruhan harus cukup spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu

(2) Tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
a. rencana strategis mendukung tujuan OPD secara keseluruhan;
b. rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
c. rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan OPD; dan
d. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran OPD, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.

(4) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko dengan mempertimbangkan :
a. tujuan OPD secara keseluruhan;
b. risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern; dan
c. menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis OPD, dengan mempertimbangkan:
   a. semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis OPD secara keseluruhan; dan
   b. tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
2. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
3. relevan dengan seluruh kegiatan utama OPD, dengan mempertimbangkan:
   a. tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan kegiatan pendukung; dan
   b. tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan OPD.
4. mempunyai unsur kriteria pengukuran;
5. didukung sumber daya OPD yang cukup, dengan mempertimbangkan:

a. sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
b. apabia tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan OPD harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.

6. Pimpinan OPD mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan OPD secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan:
   a. Pimpinan OPD mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan OPD secara keseluruhan tercapai; dan
   b. tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh pimpinan OPD.
7. melibatkan seluruh tingkatan pimpinan OPD dalam proses penetapannya.

BAB III
IDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 6

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
   a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
   b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
   c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(2) Pimpinan OPD menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
   a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala;
   b. cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan;
   c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan OPD;
   d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis;
   e. identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya; dan
   f. risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan OPD yang lebih tinggi.

(3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan:
   a. OPD mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi;
   b. risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan OPD, dan masyarakat sudah dipertimbangkan;
   c. risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi;
   d. risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan;
   e. identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan;
   f. risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan;
   g. risiko yang timbul dari interaksi dengan OPD lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan;

h. risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai OPD sudah dipertimbangkan;
i. risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan;
j. risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan;
k. risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi;
l. risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan;
m. risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting OPD sudah diidentifikasi;
n. risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan OPD sudah diidentifikasi;
o. risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan;
p. risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai; dan
q. risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.

(4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan:
a. risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan;
b. risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan; dan
c. risiko melekat pada misi OPD, program yang komplek dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.

(5) Risiko OPD secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

BAB IV
ANALISIS RISIKO

Pasal 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan OPD, dengan mempertimbangkan:
a. pimpinan OPD menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
b. pimpinan dan pegawai OPD yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
c. risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
d. analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
e. analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
f. cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

(2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

(3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hokum

(4) Pimpinan OPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan mempertimbangkan:
a. pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar OPD tergantung dari varian dan toleransi risiko;
b. pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan OPD bertanggung jawab atas penetapannya; dan
c. kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.

(5) Pimpinan OPD menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.

(6) OPD memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi,dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau

kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan:

a. semua kegiatan di dalam OPD yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
b. perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
c. risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam OPD sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.

(7) OPD memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap OPD dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:

a. OPD secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;
b. sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya system informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
c. Pimpinan OPD sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat sertapengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana,maksud, dan tujuan strategis;
d. sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
e. risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat OPD akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
f. risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

(1) Pemimpin OPD bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.

(2) Pemimpin OPD melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis dan register risiko operasional/kegiatan serta rencana penanganan risiko, kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemimpin OPD setiap 3 (tiga) bulan, OPD melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten Aceh Selatan.

(4) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(5) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten melalui Inspektorat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pedoman dan tata cara pengisian dokumen penilaian risiko, dan bentuk form pengisiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, dan lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1439 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

DEDY YUSWADI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati pada saat penandatangan Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran 1.Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

   Sasaran Strategis Organisasi Perangkat Daerah terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

   1) Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Bupati Aceh Selatan;
   2) Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Aceh Selatan.
   3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
   4) Rencana Strategis Perangkat Daerah;
   5) Rencana Kinerja Perangkat Daerah;
   6) Dokumen Perjanjian Kinerja;
   7) Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah.

   Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

   1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
   2) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
   3) Renja Organisasi Perangkat Daerah;
   4) Dokumen Perjanjian Kinerja;

5) Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertuliskepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di Organisasi Perangkat Daerah;

b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah;

c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD);

d. Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Organisasi Perangkat Daerah;

e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;

f. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah;

g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Form 2.

Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas kegiatan utama Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama Organisasi Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Organisasi Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak- banyaknya baik Risiko internal maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui:

a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Aceh/Kabupaten Aceh Selatan dalam beberapa tahun terakhir;
d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
e. Laporan masyarakat/LSM; dan
f. Informasi dari pegawai di OPD yang bersangkutan.

2. Langkah kerja identifikasi risiko

Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit:

a. kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah;
b. mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion;
c. Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Organisasi Perangkat Daerah;
d. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
e. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah;

f. Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi.

   Risiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut.

   Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana Form 3.

   Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 4.

   Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5.

   Analisis Risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh Organisasi Perangkat Daerah.

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

   Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

   Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.

   Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi :

a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku.
c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait.
d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 ada pada Form 6.

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit:
b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah, Risiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion;

d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah;

e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;

f. Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah;

g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.

1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko;
3. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko;
4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati

1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah.
- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah.
- Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- Pelaporan menggunakan Form 8 dan 9.

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.

Pj. BUPATI ACEH SELATAN

DEDY YUSWADI